

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Setiap organisasi termasuk Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jawa Tengah, akan terus menciptakan arsip. Hal ini berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi serta eksistensinya sebagai sebuah organisasi pencipta arsip. Kedudukannya sebagai organisasi pencipta arsip membuat Bappeda memiliki kewajiban untuk melakukan penyelenggaraan arsip dinamisnya, termasuk arsip vital.

Arsip vital memiliki nilai strategis karena menjadi dasar bagi kelangsungan operasional organisasi. Keberadaannya tidak dapat digantikan apabila rusak atau hilang, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara baik dan terarah. Perlindungan terhadap arsip vital menjadi hal penting karena berkaitan langsung dengan kepentingan kelembagaan, proses pengambilan kebijakan, dan penyelenggaraan layanan publik. Dalam konteks Bappeda sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, arsip vital erat kaitannya dengan dokumen perencanaan yang menjadi dasar pertanggungjawaban perencanaan program pembangunan. Sejalan dengan itu, Safitri (2019) menegaskan bahwa kerusakan atau hilangnya arsip vital yang mengakibatkan tidak dapat diaksesnya informasi berpotensi mengancam keberlangsungan organisasi.

Bappeda Provinsi Jawa Tengah, sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melihat urgensi tersebut dengan melakukan pengelolaan arsip vital berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis. Peraturan ini merupakan pengganti dari Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Arsip Vital. Secara substansial, regulasi terdahulu tidak mencantumkan secara tegas jenis arsip vital yang wajib

dikelola oleh Bappeda Provinsi Jawa Tengah dan juga tidak memuat panduan teknis.

Pada tahun 2025, berdasarkan Keputusan Kepala Bappeda Nomor 005.4/144 dibentuk tim program arsip vital di lingkungan Bappeda Provinsi Jawa Tengah. Dalam keputusan tersebut tertulis secara jelas pembagian peran dalam menyelenggarakan program arsip vital di lingkungan dinas tersebut. Unit Kearsipan memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengidentifikasi arsip yang ada di setiap Unit Pengolah, melaksanakan pengamanan dan pengawasan terhadap arsip vital, melakukan penyimpanan dan pemeliharaan arsip di *Records Center*, dan mendampingi atau membimbing Unit Pengolah dalam melaksanakan program arsip vital. Pendampingan dan bimbingan ini dilakukan oleh arsiparis yang ada di Bappeda. Sementara itu, Unit Pengolah memiliki tugas dan tanggung jawab dalam pendataan arsip vital, pengolahan hasil pendataan untuk mengidentifikasi apakah arsip sesuai dengan kriteria yang ditetapkan, menyusun daftar, menyimpan salinan dan menyerahkannya ke Unit Kearsipan.

Berdasarkan wawancara dengan koordinator tim tersebut, Apriyani, S.Sos., sebelum Pergub Nomor 17 Tahun 2022 diberlakukan, pengelolaan arsip vital di Bappeda belum berjalan secara teratur dan kesulitan dalam menentukan arsip vital. Hal ini dikarenakan tidak ada panduan untuk mengidentifikasi arsip vital pada regulasi sebelumnya, sehingga menimbulkan potensi risiko kehilangan informasi strategis. Adanya regulasi baru membawa perubahan yang signifikan terhadap pengelolaan arsip di Bappeda. Penerapan regulasi ini telah menghasilkan capaian konkret, antara lain jumlah arsip vital yang telah teridentifikasi dan tercatat sejak tahun 2022 - 2025 mencapai kurang lebih 3.000 arsip vital. Selain itu, hasil audit oleh Dinarpus Jateng memberikan peringkat kedua dalam akreditasi pengelolaan arsip tingkat Provinsi Jawa Tengah pada 2023 dan 2024. Perolehan capaian tersebut mengindikasikan Bappeda telah menempatkan program pengelolaan arsip vital sebagai bagian penting dalam tata kelola organisasinya.

Dalam konteks ini, teori implementasi kebijakan dari Van Meter dan Van Horn menjadi relevan untuk menilai sejauh mana keberhasilan proses implementasi kebijakan Pergub Nomor 17 Tahun 2022 terhadap pengelolaan arsip vital. Analisis digunakan melalui variabel-variabel dalam pendekatan teori tersebut meliputi kejelasan standar dan tujuan kebijakan, kesiapan sumber daya manusia pengelola, koordinasi internal antarbagian, karakteristik organisasi, dukungan lingkungan birokrasi serta disposisi pelaksana.

Meskipun telah menunjukkan sejumlah capaian prestasi, kondisi tersebut tidak menutup kemungkinan adanya tantangan yang perlu dikaji dalam implementasi kebijakan terkait pengelolaan arsip vital di Bappeda.

1.2 Rumusan masalah

Pengelolaan arsip vital merupakan upaya dalam menjaga keberlangsungan informasi pada suatu organisasi. Pergub Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Arsip Dinamis secara tegas mengatur bahwa setiap perangkat daerah wajib menyelenggarakan program arsip vital untuk mendukung kesinambungan layanan, perlindungan dokumen penting, dan keamanan informasi. Namun, di Bappeda Provinsi Jawa Tengah masih terdapat permasalahan pokok, yaitu kesulitan dalam mengidentifikasi arsip vital akibat keterbatasan sumber daya manusia. Staf non-arsiparis di unit pengolah belum memiliki keterampilan memadai dalam mengelola arsip vital, sehingga diperlukan penyusunan modul arsip vital untuk mendukung arsiparis dalam pelaksanaan program tersebut. Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan beberapa pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pergub Nomor 17 Tahun 2022 dalam pelaksanaan pengelolaan arsip vital di Bappeda?
2. Apakah Bappeda Provinsi Jawa Tengah memiliki kecukupan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana untuk mendukung pengelolaan arsip vital?

3. Apa saja kendala dan dukungan yang memengaruhi implementasi Pergub Nomor 17 Tahun 2022 dalam pengelolaan arsip vital di Bappeda Provinsi Jawa Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 17 Tahun 2022 dengan fokus pada pengelolaan arsip vital di Bappeda Provinsi Jawa Tengah, guna mengetahui efektivitas penerapannya serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendalanya.

2. Tujuan Khusus

- a. Menguraikan pelaksanaan pengelolaan arsip vital di Bappeda Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Pergub 17 Tahun 2022.
- b. Mengidentifikasi kecukupan sumber daya, sarana, dan prasarana dalam mendukung pelaksanaan pengelolaan arsip vital di Bappeda.
- c. Menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kendala dalam implementasi kebijakan pengelolaan arsip vital.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini ditujukan untuk memperkaya studi khususnya dalam bidang implementasi kebijakan dan manajemen kearsipan, melalui penerapan teori Van Meter dan Van Horn pada konteks arsip vital di instansi pemerintahan daerah.
- b. Memberikan kontribusi akademik berupa analisis mendalam terkait implementasi kebijakan di sektor kearsipan, sehingga dapat menjadi referensi bagi penelitian berikutnya.
- c. Menjadi bahan pengembangan literatur terkait implementasi kebijakan kearsipan di tingkat daerah yang masih relatif terbatas.

2. Manfaat Praktis

- a. Menjadi bahan masukan terhadap implementasi Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2022 khususnya dalam program arsip vital di Bappeda, sehingga hasilnya dapat dijadikan acuan dalam meningkatkan efektivitas tata kelola kearsipan.
- b. Memberikan referensi dalam merumuskan strategi penguatan kebijakan kearsipan di perangkat daerah lain agar lebih seragam dan efektif.
- c. Memberikan gambaran mengenai tantangan nyata dalam pelaksanaan pengelolaan arsip vital serta solusi yang dapat diterapkan dalam praktik sehari-hari.
- d. Memberikan manfaat berupa peningkatan kualitas layanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan efektif karena arsip vital yang terkelola dengan baik akan mendukung proses pengambilan keputusan serta pelayanan administratif.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi ruang lingkup kajian agar pembahasan lebih terarah dan mendalam, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Objek penelitian adalah pelaksanaan program arsip vital di Bappeda. Arsip vital tekstual yang dikaji meliputi dokumen perencanaan pembangunan seperti Rencana Aksi Daerah (RAD) / Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), dokumen penetapan kebijakan (SK, Peraturan, MoU), dan laporan evaluasi program. Fokus pada arsip vital dipilih karena jenis arsip ini memiliki nilai strategis dalam organisasi.
2. Subjek penelitian adalah arsiparis dan petugas arsip yang terlibat langsung dalam proses pengelolaan vital. Subjek ini mencakup staf di unit pengolah yang bertanggung jawab terhadap penciptaan arsip, serta arsiparis yang menangani pemeliharaan arsip. Pemilihan subjek melalui *purposive sampling* dengan memilih informan berdasarkan keterlibatan aktif dan tanggung jawab langsung mereka dalam proses pengelolaan arsip vital. Interaksi langsung dengan subjek untuk menggali informasi mendalam

mengenai proses dan kendala yang dihadapi di lapangan, serta persepsi mereka terhadap efektivitas kebijakan yang diterapkan.

3. Lokasi penelitian dilakukan di Bappeda Provinsi Jawa Tengah, dengan fokus pada dua unit, yaitu Unit Pengolah dan Unit Kearsipan. Unit Pengolah yang diteliti berasal dari Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya (Pemsosbud) karena bidang ini memiliki intensitas penciptaan arsip yang tinggi serta peran signifikan dalam menghasilkan arsip vital, sehingga dinilai representatif untuk menggambarkan implementasi pengelolaan arsip vital di Bappeda.
4. Analisis penelitian menggunakan pendekatan teori implementasi kebijakan dari *Van Meter dan Van Horn* untuk mengukur keberhasilan dan hambatan pelaksanaan Pergub No. 17 Tahun 2022 dalam enam variabel, yaitu standar dan tujuan kebijakan, sumber daya, komunikasi antarorganisasi, karakteristik pelaksana, kondisi sosial politik, dan disposisi pelaksana. Dalam proses implementasi 2022–2025, penelitian ini mengkaji tahapan pembentukan tim, identifikasi, penataan, perlindungan, dan digitalisasi arsip vital untuk menemukan faktor keberhasilan dan kendala di lapangan.

1.6 Luaran Penelitian

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa Modul berjudul “Pengelolaan Arsip Vital”. Modul ini dapat digunakan sebagai sumber pengetahuan bagi mahasiswa yang sedang dan ingin memahami konsep dan praktik pengelolaan arsip vital. Modul ini memiliki keterkaitan erat dengan tema besar penelitian, dalam hal ini pengelolaan arsip vital.